

Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak

Gavinella Aulia

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

g.aulia@gmail.com

Abstract

Anak merupakan seseorang yang usianya masih dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan. Fenomena anak sebagai pekerja sering kali terjadi. Kenyataan menunjukkan bahwa keluarga miskin sangat membutuhkan pekerjaan bagi anak-anaknya untuk membantu perekonomian keluarga maupun untuk kehidupannya sendiri. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai "Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak (Studi Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)", sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan hukum positif tentang pekerja anak? 2) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang pekerja anak? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research, yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif, yaitu dengan menggunakan nash-nash Al-Qur'an serta didasarkan pada produk hukum lain baik berupa buku, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa anak tidak dibolehkan untuk bekerja kecuali, pekerjaan yang dilakukannya ringan dan tidak mengganggu perkembangan fisik, sosial, dan kesehatan mental anak serta memenuhi syarat-syarat dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Apabila melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling banyak 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), sedangkan sanksi mempekerjakan anak dalam hukum pidana Islam termasuk kategori jarimah ta'zir yang hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadits tetapi diserahkan kepada penguasa (Hakim).

Keyword: *pekerja anak; tinjauan yuridis; hukum islam; hukum positif*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh masyarakatnya wajib memenuhi aturan hukum yang ada. Keberadaan hukum dan kepatuhan terhadap hukum pada prinsipnya berguna untuk menjaga ketenangan kehidupan bermasyarakat. Hukum adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia sehingga manusia ataupun masyarakat dapat hidup dengan tertib.

Menurut beberapa pakar hukum¹, defenisi dari hukum dapat dijelaskan melalui penjelasan bagaimana konsep hukum tersebut seperti :

1. Aristoteles mengatakan: *“Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature“* (Hukum adalah bijak mendasar untuk kehidupan anggota masyarakat hukum alam merupakan hukum universal);
2. Grotius mengatakan: *“Law is a rule of moral action obliging to the which is right”* (Hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang membawa pada kebenaran);
3. Immanuel Kant mengatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan berkehendak;
4. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa hukum itu tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut perintah, larangan, kebolehan untuk mengerjakan atau meninggalkannya;
5. Mochtar Kusumatdja mengatakan bahwa hukum merupakan perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tetapi mencangkup lembaga institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Maka menurut penulis hukum adalah norma-norma, kaidah, asas-asas yang bersifat mengatur dan memaksa serta adanya sanksi yang dibuat oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk mengatur segala kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kepastian, keamanan dan ketentraman.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu

¹ Joni Bambang, *Hukum ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, 15-17.

dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³Keadilan menurut Hans Kelsen sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁴

Berdasarkan teori hukum diatas bahwa menurut penulis tujuan hukum diciptakan untuk memberikan kepastian hukum untuk menciptakan rasa keadilan, keamanan, ketentraman dalam bernegara maupun bermasyarakat.

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk-Nya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁵Sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Hadits, Ijtihad, Ijma, Qiyas dan Urf.

² L.J. Van Apeldoorn, dalam *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, oleh Shidarta, Bandung: Revika Aditama, 2006, 82-83.

³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj. Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, 9.

⁴ *Ibid*, 12.

⁵ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 (Juli 2017): 24-31.

Sebagai umat islam pada prinsipnya dilarang untuknya melanggar aturan-aturan hukum yang ada di dalamnya.

Hukum Pidana Islam sering disebut dengan *Fiqh Jinayah*. *Fiqh jinayah* terdiri dari dua kata. *Fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁶ Sedangkan, *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun Jinayah secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁷

Anak merupakan karunia yang berasal dari Allah SWT sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Sehingga anak harus mendapatkan kebutuhan yang layak dan terbaik untuknya. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang sebagai insan yang bermanfaat bagi keluarganya, negara dan agamanya.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jelas dicantumkan bahwa anak berhak mendapatkan hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak perlindungan, hak partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Negara, Pemerintah, dan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Cet. VIII, Ad Dar Al Kuwaitiyah, 1968, 11.

⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'u AlJinai' AlIslamiy*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, t.thn, 67.

⁸ Mohammad Taufik Makarao, dan kawan-kawan, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, 1.

terhadap penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak. Sebagaimana dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan” Orang tua mempunyai tanggung jawab besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa’ ayat 9 yang berbunyi:

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*(Q.S An-Nisa’ ayat 9).⁹

Anak sebagai perhiasan kehidupan dunia sejatinya adalah rahmat dalam keluarga yang sangat perlu dikasihi dan disayangi, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

Artinya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*(Q.S Al-Kahfi ayat 46).¹⁰

Secara normatif mestinya anak terpenuhi semua kebutuhan sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai anak jalanan. Bahkan tidak sedikit dari mereka di eksploitasi oleh orang tuanya untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.¹¹

Di Indonesia sendiri sudah mengatur perlindungan terhadap anak apabila anak di pekerjakan atau di eksploitasi secara ekonomi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan tentang larangan melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Terdapat dalam Pasal 76

⁹ Soenarjo, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Proyek Pengadaan Kitab Suci*, Jakarta: Al-Qur’an Depag RI, 2006, 116

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir*, Bandung: Syamil Qur’an, 2011, 299.

¹¹ Isti Rochatun, *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011, 2.

huruf I dan Pasal 88 dengan ancaman hukuman penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dimana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 dan pasal 69 yang memengatur tentang pengusaha dilarang mempekerjakan anak apabila ingin bekerja sepanjang pekerjaan yang dilakukannya ringan maka ada syarat yang harus dipenuhi yang terdapat dalam pasal 69 ayat 2 apabila melanggar ketentuan pasal 68 atau pasal 69 adanya sanksi pidana yaitu penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000(empat ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia disebutkan dan diakui bahwa anak-anak pada hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyogianya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini. Namun demikian, akibat tekanan kemiskinan, kurangnya kepedulian orang tua terhadap arti penting pendidikan, dan sejumlah faktor lain, maka secara sukarela maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting.¹²

Harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski tak ada data resmi mengenai budaya mana saja yang merugikan anak, baik merugikan secara emosional maupun fisik. Ada ketentuan terlarang dalam masyarakat, misalnya dalam praktik pengasuhan anak, pembiasaan bekerja sejak kecil kepada anak dan masih banyak praktik-praktik lain yang merugikan anak yang “berlindung” atas nama adat dan budaya.¹³

Banyaknya pekerja anak salah satunya karena faktor kemiskinan. Sehingga orang tua merasa bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri sehingga memaksa anak yang masih dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada keluarga misalnya menjadi pengamen jalanan, pengemis anak dan mempekerjakan anak sebagai pemandu karaoke.

¹² Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, Cet.3, Jakarta: Kencana, 2016, 121.

¹³ *Ibid*, 31.

B. Pembahasan

1. Pandangan Hukum Positif Tentang Pekerja Anak

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Di dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini didasari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan memenuhi kesejahteraan anak tanpa terkecuali. Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa anak adalah setiap orang yang umurnya dibawah 18 (delapan tahun).¹⁵ Artinya mereka belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Disinilah tugas Orang tua, Wali, Pemerintah, dan Negara untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak nya sehingga ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik kebutuhan orang tuanya ataupun orang lain.

Menurut Hukum Positif mempekerjakan anak adalah tindak pidana. Menurut pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barangsiapa menyerahkan atau memberikan tinggal pada oranglain, seorang anak yang umurnya dibawah 12 (dua belas) tahun yang dibawah kuasanya yang sah sedang diketahuinya bahwa anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa waktu menjalankan pekerjaan mengemis atau dipakai untuk menjalankan perbuatan kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan, dihukum penjara selama – lamanya 4 (empat tahun)”.¹⁶

¹⁴ Dwi Ari Ningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan dalam Rumah Tangga Pada Tahap Penyidikan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, 3.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 1986, 210.

Di luar daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap sanksi mempekerjakan anak juga dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam undang-undang ini mengatur tentang melarang mempekerjakan anak (pasal 68), namun apabila seorang anak boleh bekerja melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, sosial serta adanya 7 (Tujuh) syarat yang harus dipenuhi apabila anak ingin bekerja dalam pasal (69 ayat 2). Apabila melanggar ketentuan ini maka ada sanksi pidana yaitu penjara dan atau denda sebagaimana dalam pasal 185 bahwa barang siapa yang melanggar salah satunya pasal 68 dan 69 ayat 2 maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Apabila melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk seperti perbudakan, pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, perjudian, produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat aktif serta pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak sebagaimana dalam pasal 73. Maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 183.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Pasal 76 I “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Apabila melanggar ketentuan ini maka dalam pasal 88 “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Adapun dibuatnya ketentuan mengenai larangan mempekerjakan anak disertai dengan sanksi pidana adalah untuk melindungi hak anak agar pada usia anak mereka mampu mengembangkan minat dan bakatnya dengan tidak terbabani oleh pekerjaan yang nantinya akan merusak perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Maka dari

berbagai ketentuan pidana baik di didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ataupun di luar daripada KUHP. Sudah bisa menjerat pelaku praktek mempekerjakaan anak. Mengingat bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi dari praktek diskriminasi, eksploitasi maupun mempekerjakaannya.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Pekerja Anak

Anak adalah amanat Allah SWT yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi namun pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban tindak kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.¹⁷

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”.¹⁸ Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, *hadhanah* yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.¹⁹

Sebagai orang tua yang merasa mendapat amanat seharusnya mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan memelihara anak-anak dengan memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya, mengikuti perkembangan demi perkembangan baik fisik maupun kejiwaannya, dan tidak membiarkan mereka salah langkah dalam melewati masa-masa pertumbuhannya, karena sekali salah langkah maka hal itu memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan masa depannya.²⁰

¹⁷ Djaenab, “Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan.”, *Jurnal Ar-Risalah* Vol.10 No.1 (2010): 3.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, 175.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, dan kawan-kawan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, 37.

²⁰ Juwairiyah, *Dasar-dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Teras, 2010, 73.

Dalam Islam juga di atur bahwa ketika anak belum memenuhi syarat untuk bekerja atau belum mampu untuk menjalankan pekerjaan maka semua itu menjadi larangan bagi siapapun yang akan mempekerjakan anak di bawah umur dan Islam menjelaskan terhadap tindak pidana yang merugikan orang lain terutama dalam hal ini adalah anak.

Mengenai peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukuman bagi pelaku kejahatan anak. Di dalam islam istilah tindak pidana dapat di artikan sebagai *jarimah*. Dalam memberikan definisi menurut istilah, Imam Al-Mawardi mengemukakan sebagai berikut “*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang di ancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*”.²¹

Jarimah Ta’zir, yaitu jarimah yang diancam hukuman *ta’zir*(pengajaran atau *ta’dzib* dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qisas-diyat* termasuk *jarimah ta’zir*, jadi jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumannya dari yang ringan sampai dengan yang berat. *Syara’* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman *ta’zir* dan *syara’* juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan. Dalam menetapkan *jarimah ta’zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta’zir* harus sesuai dengan prinsip syariat.²²

Akan tetapi, pihak penguasa tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *ta’zir*. karena di dalam hukum Islam asas-asas yang harus dipegang yaitu asas keadilan, sekalipun itu terhadap keluarga dan karib kerabat terdekat mu. Salah satu firman Allah SWT mengenai asas keadilan hukum Islam.²³

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 9.

²² Marsum, *Jinayah Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bagian Penerbitan FH UII, 1991, 8.

²³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, 12-13.

kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Nisa ayat 135).

Dan juga dalam hukum berlaku yang namanya Asas Kepastian Hukum yang artinya tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum berupa ayat Al-qur’an, Hadits, atau Fatwa Para Ulama.²⁴

Artinya: “Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya (kepada mereka) dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S At-Tahrim ayat 6).

Dari sini sudah jelas bahwa hukum mempekerjakan anak di bawah umur termasuk dalam kategori *jarimah ta’zir* yaitu berkenaan dengan kemaslahatan individu yang melanggar hak-hak anak, karena hukuman dalam *jarimah ta’zir* ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa karena hukum mempekerjakan anak di bawah umur tidak di atur secara rinci dalam hukum pidana Islam. Hukuman-hukuman *ta’zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta’zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- 1) Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya;
- 2) Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran;
- 3) Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda dan perampasan harta.²⁵

Jarimah ta’zir ialah memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta’zir* yaitu hukuman selain *had dan qisas*. *Jarimah* ini untuk menentukan ukuran atau batas hukumannya dipegang penuh oleh otoritas pemerintah dalam hal ini hakim.²⁶ Seperti kasus pekerja anak ini termasuk dalam *jarimah ta’zir* karena tidak di atur dalam Islam secara langsung dan wewenang sepenuhnya di kembalikan kepada

²⁴ *Ibid*, 14.

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, 262.

²⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, 15.

pemerintah. Semua perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Islam karena dapat merusak tanaman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadits, maka menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis hukuman dan ukuran sanksi *ta'zir*, namun harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.²⁷

Implementasi Hukum Pidana Islam tentang pekerja anak tercermin dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan bahwa dilarang mempekerjakan anak-anak dan melibatkan anak dalam pekerjaan terburuk. Pada Pasal 75 menyebutkan bahwa barang siapa melanggar ketentuan mempekerjakan anak dalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk sebagaimana dalam pasal 43, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

C. Kesimpulan

Dari pemaparan penulis terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak (Studi Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam) maka dapat disimpulkan:

- 1) Mengenai pekerja anak sebenarnya anak dilarang dipekerjakan sebagaimana dalam pasal 68 namun dalam dalam pasal 69 ayat 2 anak diperbolehkan untuk bekerja sepanjang pekerjaan yang dilakukannya ringan dan tidak mengganggu kesehatan fisik, mental dan sosial anak serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan apabila melanggar maka dalam pasal 185 dikenakan sanksi yaitu berupa pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Undang-Undang ini semua dibuat untuk melindungi pekerja anak sehingga anak mendapatkan hak-hak mereka dan tidak terbebani dengan pekerjaan yang pada akhirnya akan memberikan efek yang buruk terhadap anak bagi dari segi fisik, mental, sosialnya.
- 2) Islam sebagai agama yang mengatur semua sendi kehidupan salah satunya masalah pekerja anak. Banyaknya pekerja anak merupakan fenomena yang tidak Islami. Karena Islam melindungi setiap hak manusia salah satunya hak anak. Dimana

²⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Cet. I, Jakarta: Amzah, 2011, 139-140.

setiap anak memiliki hak untuk dinafkahi, diberikan kebutuhan yang terbaik untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya sehingga ia menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan negaranya bukan untuk dipekerjakan. Dalam Islam juga mengatur konsep *Hadanah* yaitu pemeliharaan terhadap anak laki-laki dan perempuan yang belum *baligh* untuk kepentingan terbaik dan menjauhkan dari segala yang buruk. Kemudian, Islam juga mengatur prinsip *Maslahah Dharuriyah* bahwa mempekerjakan anak dibawah umur dapat membahayakan keselamatan jiwa anak dan membahayakan keturunan. Dalam Hukum Pidana Islam Tindakan mempekerjakan anak adalah *Jarimah Ta'zir* yaitu berkeenaan dengan kemaslahatan individu yang melanggar hak-hak anak yang hukumannya di tentukan oleh penguasa (Hakim). Islam tidak menjelaskan secara khusus tentang pekerja anak dan sanksinya. Tetapi, ini termasuk kategori *ta'zir* yang hukuman tidak di tentukan dalam Al-Quran dan Hadits Maka Hukumannya diserahkan kepada hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. Van. Dalam *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawanan Kerangka Berpikir*, oleh Shidarta. Bandung: Revika Aditama, 2006.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri'u Al-Jinai' Al-Islamiy*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, t.thn.
- Bambang, Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz, dan kawan-kawan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djaenab. "Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan." *Jurnal Ar-Risalah* Vol. 10, no. 1 (2010): 3.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. 6. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Cet. I. Jakarta: Amzah, 2011.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17, no. 2 (Juli 2017): 24-31.
- Juwairiyah. *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Teras, 2010.

- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Dialihbahasakan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir*. Bandung: Syamil Qur'an, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Cet. VIII. Ad Dar Al Kuwaitiyah, 1968.
- Makarao, Muhammad Taufik, dan kawan-kawan. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Marsum. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan FH UII, 1991.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ningsih, Dwi Ari. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan dalam Rumah Tangga Pada Tahap Penyidikan*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.
- Rochatun, Isti. *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Soenarjo. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Proyek Pengadaan Kitab Suci*. Jakarta: Al-Qur'an Depag RI, 2006.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1986.
- Suryanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2016.